




# PANDUAN SERTIFIKASI MANDIRI DI ASEAN



The ASEAN Secretariat  
Jakarta

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) was established on 8 August 1967. The Member States are Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Viet Nam.  
The ASEAN Secretariat is based in Jakarta, Indonesia.

For inquiries, contact:  
The ASEAN Secretariat  
Community Relations Division (CRD)  
70A Jalan Sisingamangaraja  
Jakarta 12110, Indonesia  
Phone: (62 21) 724-3372, 726-2991  
Fax: (62 21) 739-8234, 724-3504  
E-mail: [public@asean.org](mailto:public@asean.org)

Catalogue-in-Publication Data

ASEAN Wide Self-Certification (AWSC) Guidebook in Bahasa Indonesia Language  
Jakarta, ASEAN Secretariat, October 2021



382.959

1. ASEAN – ATIGA – ROO
2. Trade – Rules of Origin – Export

ISBN 978-623-6945-58-2

ISBN 978-623-6945-58-2



ASEAN: A Community of Opportunities for All

Photos Credits:

Freepik: Covers (front and back), Pages 5, 29

Pixabay: Pages 20, 31

*This translated version is published by the ASEAN Secretariat with support from USAID.  
The original English version of this publication is under the copyrights of the Association of Southeast Asian Nations, ASEAN Secretariat, Jakarta.*

The text of this publication may be freely quoted or reprinted, provided proper acknowledgement is given and a copy containing the reprinted material is sent to the Community Relations Division (CRD) of the ASEAN Secretariat, Jakarta.

General information on ASEAN appears online at the ASEAN Website: [www.asean.org](http://www.asean.org)

Copyright Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 2021.  
All rights reserved.

# DAFTAR ISI

---

DAFTAR SINGKATAN .....	4
BAGIAN I: IKHTISAR SKEMA ASEAN-WIDE SELF-CERTIFICATION (AWSC) .....	5
1. PENDAHULUAN.....	5
2. SKEMA ASEAN-WIDE SELF-CERTIFICATION (AWSC) .....	7
2.1. Perjalanan Penerapan Skema AWSC .....	7
2.2. Skema ASEAN-Wide Self-Certification (AWSC) .....	9
2.3. Manfaat AWSC .....	9
2.4. Persyaratan menjadi Eksportir Tersertifikasi (ES) atau Certified Exporter (CE) di bawah AWSC.....	11
2.5. Hak dan kewajiban Eksportir Tersertifikasi (ES) atau Certified Exporter (CE) .....	13
3. PENERAPAN AWSC.....	16
3.1. Penerapan AWSC .....	16
3.2. Proses Verifikasi.....	17
3.3. Perbedaan AWSC, ATIGA e-Form D, dan Formulir D cetak .....	19
BAGIAN II: TANYA DAN JAWAB .....	20
BAGIAN III: OTORITAS BERWENANG .....	29
BAGIAN IV: LAMPIRAN .....	31
Lampiran 1: Prosedur Operasional Sertifikasi yang diberlakukan pada 20 September 2020 (Lampiran 8 ATIGA).....	32
Lampiran 2: Format Indikatif Deklarasi Asal Barang dan Deklarasi Asal Barang Back-to-Back .....	69

## DAFTAR SINGKATAN

---

AEC	<i>ASEAN Economic Community/Masyarakat Ekonomi ASEAN</i>
AMS	<i>ASEAN Member State(s)/Negara Anggota ASEAN</i>
ASEAN	<i>The Association of Southeast Asian Nations/ Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara</i>
ASEC	<i>The ASEAN Secretariat/Sekretariat ASEAN</i>
ATIGA	<i>ASEAN Trade in Goods Agreement/Peretujuan Perdagangan Barang ASEAN</i>
AWSC	<i>ASEAN-Wide Self-Certification/Sertifikasi Mandiri ASEAN</i>
CE	<i>Certified Exporter/Eksportir Tersertifikasi (ES)</i>
CO	<i>Certificate of Origin/Surat Keterangan Asal (SKA)</i>
MFN	<i>Most-Favoured Nation/Negara Paling Disukai</i>
OCP	<i>Operational Certification Procedure/Prosedur Sertifikasi Operasional</i>
OD	<i>Origin Declaration/Deklarasi Asal Barang (DAB)</i>
ROO	<i>Rules of Origin/Ketentuan Asal Barang (KAB)</i>
SAP	<i>Strategic Action Plan/Rencana Aksi Strategis</i>
SCPP	<i>Self-Certification Pilot Project/Proyek Percontohan Sertifikasi Mandiri</i>

# BAGIAN I

## IKHTISAR SKEMA ASEAN- WIDE SELF-CERTIFICATION (AWSC)



## 1. PENDAHULUAN

---

Penetapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) pada 2015 menjadi tonggak sejarah bagi agenda integrasi ekonomi regional di ASEAN, membuka peluang bagi pasar yang besar mencapai 2,6 triliun USD dan lebih dari 622 juta orang.

Cetak biru AEC 2025, telah diadopsi oleh Para Pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN yang ke-27 pada 22 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia, memberikan peluang yang luas melalui langkah-langkah strategis bagi AEC sejak 2016 hingga 2025. Cetak Biru AEC 2025 bertujuan untuk mencapai visi yang menciptakan AEC pada 2025 yang terintegrasi dan terpadu; kompetitif, inovatif, dan dinamis; dengan

meningkatkan hubungan dan kerja sama sektoral; serta tangguh, terbuka, dan berorientasi pada masyarakat, komunitas yang berpusat pada masyarakat, terintegrasi dengan ekonomi global.

Cetak Biru AEC 2025 menetapkan langkah-langkah strategis pada kelima karakteristik AEC 2025. Untuk mengoperasikan penerapan Cetak Biru AEC, langkah strategis telah dijabarkan dan dilaksanakan melalui rencana kerja berbagai sektor di ASEAN.

Langkah pelaksanaan Cetak Biru AEC 2015 berhubungan dengan penghapusan tarif sesuai dengan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA) dan langkah-langkah fasilitas perdagangan telah berkontribusi pada arus barang bebas yang lebih besar. Pada AEC 2025, ASEAN akan terus mengurangi atau menghapus penghalang peraturan perbatasan dan di belakang perbatasan yang menghalangi perdagangan, untuk mencapai pergerakan barang yang kompetitif, efisien, dan lancar di semua wilayah.

Untuk merealisasikan visi AEC 2025, Rencana Aksi Strategis (SAP) 2016-2025 untuk perdagangan barang terus memperkuat pasar tunggal dan dasar produksi di mana arus barang bebas harus tetap menjadi tujuan mendasar. ASEAN akan berfokus untuk mencapai organisasi dagang terintegrasi, menghapus penghalang perdagangan regional dan mempromosikan sistem berbasis peraturan sehingga memungkinkan bisnis mendapatkan manfaat terbaik dari ATIGA.

Skema AWSC dengan langkah strategis “Menyederhanakan dan memperkuat pemberlakuan ketentuan asal barang”, dengan Rencana Aksi Khusus 3.2.3 (Realisasi ASEAN-Wide Self-Certification).

## 2. SKEMA ASEAN-WIDE SELF-CERTIFICATION (AWSC)

---

### 2.1. PERJALANAN PENERAPAN SKEMA AWSC

Inisiatif awal sertifikasi mandiri diperkenalkan pada Rapat Dewan AFTA ke-23 pada 2009 yang mempromosikan “Rencana Kerja Menuju Operasionalisasi Sertifikasi Mandiri”. Seperti yang diindikasikan oleh namanya, eksportir, pedagang, dan produsen yang menunjukkan pemahaman yang baik dan kemampuan mereka untuk mematuhi persyaratan asal barang sebagai pengganti dari pendaftaran Surat Keterangan Asal (SKA) konvensional yang diterbitkan oleh otoritas penerbit. Karena mekanisme ini belum pernah diterapkan di ASEAN dan sebagai pemberlakuan percontohan dengan tujuan untuk memastikan tingkat kelancaran tertentu, khususnya manajemen risiko dan kemandapan penerapan sertifikasi mandiri, Negara Anggota ASEAN (AMS) menyetujui penerapan dua Proyek Percontohan Sertifikasi Mandiri atau *Self-Certification Pilot Project* (SCPPs).

SCPP pertama ditandatangani pada 30 Agustus 2010 oleh Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura untuk diberlakukan pada 1 November 2011. Tiga AMS lain menyusul bergabung dalam proyek percontohan, yaitu Thailand (28 Oktober 2011), Kamboja (7 Juli 2015) dan Myanmar (1 Juni 2016). Pada September 2020, 505 perusahaan telah terdaftar sebagai Eksportir Tersertifikasi (ES) atau Certified Exporters (CE) pada skema ini. Pada proyek percontohan ini, baik produsen dan pedagang dapat membuat pernyataan faktur pada dokumen komersial apa pun. Proyek ini juga mengizinkan faktur pihak ketiga.

Mengikuti kesuksesan SCPP pertama, SCPP kedua ditandatangani oleh Indonesia, Laos, dan Filipina pada 29 Agustus 2012 dan diberlakukan pada 1 Januari 2014, diikuti dengan persetujuan Vietnam dan Thailand pada 19 Desember 2014 dan 1 Mei 2015, secara berurutan. Pada September 2020, 154 ES bergabung dengan mekanisme ini. Berbeda dengan SCPP pertama, proyek percontohan kedua hanya mengizinkan produsen untuk membuat pernyataan pada faktur dengan memasukkan lebih banyak informasi wajib, namun tidak memasukkan faktur pihak ketiga.

Karena SCPP hanya berlaku untuk AMS yang bergabung dengan Prosedur Sertifikasi Operasional atau *Operational Certification Procedures* (OCPs) yang berbeda, maka perlu membuat sistem wilayah yang luas. Untuk melakukannya, 10 AMS menandatangani Protokol Pertama untuk mengubah ATIGA pada 22 Januari 2019. OCP ATIGA diubah lebih lanjut pada September 2019, menggabungkan ketentuan dari kedua SCPP. Protokol Pertama disahkan oleh 10 AMS dan berlaku secara hukum pada 20 September 2020. Dengan diberlakukannya AWSC, kedua SCPP selanjutnya tidak lagi berlaku. ES kini dapat membuat Deklarasi Asal Barang (DAB) atau *Origin of Declaration* (OD) untuk seluruh AMS. Indonesia telah meratifikasi AWSC melalui Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pengesahan First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement (Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 184) dan Penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 tahun 2020. Indonesia juga telah menghentikan pilot project SCPP ke-2 melalui Nota Diplomatik ke Sekretariat ASEAN tanggal 8 Oktober 2020.



## 2.2. SKEMA ASEAN-WIDE SELF-CERTIFICATION (AWSC)

AWSC merupakan inisiatif fasilitas dagang yang mengizinkan ES di semua AMS untuk melakukan sertifikasi mandiri terhadap asal barang ekspor mereka untuk membantu tarif preferensi di bawah ATIGA. ES tidak lagi mendaftarkan Formulir D SKA kepada otoritas penerbit, melainkan ES dapat membuat DAB pada faktur komersial atau dokumen komersial lainnya seperti lembar tagihan, pengiriman pesanan, atau daftar pengepakan.<sup>1</sup>

## 2.3. MANFAAT AWSC

Manfaat AWSC yang lebih banyak akan diberikan pada sektor swasta dan publik. Mengenai penggunaan komitmen ATIGA, AWSC mendorong pedagang yang masih segan untuk mendaftar SKA cetak untuk produk yang memiliki tarif MFN rendah, sehingga mengakibatkan rendahnya laba sebagai akibat dari kegagalan tarif preferensi untuk menutup ongkos pendaftaran. Skema ini juga secara signifikan menyederhanakan SKA pada ATIGA yang akan secara substansial memfasilitasi dan mendorong perdagangan lintas wilayah.

Untuk para eksportir, AWSC mengurangi beban kerja, beban administratif, dan ongkos bisnis. ES tidak lagi harus mempersiapkan dan mengumpulkan dokumen pendukung untuk mendaftar SKA untuk barang terdaftar. Lebih jauh, ES tidak lagi harus mendatangi kantor otoritas penerbit untuk menyerahkan, menindaklanjuti dan menerima formulir D cetak, yang dapat merugikan ES yang berlokasi jauh dari kantor otoritas penerbit. Di samping banyak pengurangan

---

<sup>1</sup> Untuk informasi lebih lanjut, lihat Peraturan 12B (2) tentang Prosedur Sertifikasi Operasional (OCP) ATIGA.

biaya pendaftaran, AWSC juga mengurangi waktu proses pengiriman, yang berhubungan dengan biaya penyimpanan, kelebihan waktu, dan penahanan. Secara keseluruhan, ES didorong untuk melakukan perdagangan lebih efisien, menghasilkan lebih banyak laba, dan membuka lebih banyak pekerjaan.

AWSC juga mengurangi beban administratif pada Otoritas Penerbit karena eksportir yang telah mendapatkan status ES bisa melakukan sertifikasi mandiri untuk barang-barang dagangan mereka.

**Gambar 1.** Ringkasan Manfaat AWSC



## 2.4. PERSYARATAN MENJADI EKSPORTIR TERSERTIFIKASI (ES) ATAU CERTIFIED EXPORTER (CE) DI BAWAH AWSC

Seperti yang dijelaskan oleh Peraturan 1 OCP ATIGA, ES adalah eksportir diberikan wewenang penuh untuk membuat DAB pada asal barang yang diekspor.

Seperti yang diwajibkan pada Peraturan 12A (1), eksportir harus mendaftar secara tertulis atau elektronik dan sesuai dengan ketentuan Otoritas Berwenang membuat semua jaminan yang dibutuhkan untuk memverifikasi status asal barang tempat dibuatnya Deklarasi Asal Barang. Otoritas Berwenang dapat memberikan status ES dalam keadaan apa pun yang dianggap layak, termasuk di bawah ini:

- (a) Eksportir resmi terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan Negara Anggota eksportir;
- (b) Eksportir harus memastikan tanda tangan otoritas yang bertanggung jawab dalam pembuatan Deklarasi Asal Barang, dalam hal tersebut, mengetahui dan memahami Ketentuan Asal Barang yang tertulis dalam Persetujuan;
- (c) Eksportir harus memiliki pengalaman yang cukup di bidang ekspor sesuai dengan peraturan perundang-undangan Anggota Negara eksportir;
- (d) Eksportir tidak memiliki riwayat pemalsuan Ketentuan Asal Barang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan Anggota Negara eksportir;
- (e) Eksportir harus memiliki tingkat kepatuhan manajemen risiko dari Otoritas Berwenang Anggota Negara eksportir;

- (f) Eksportir, dalam hal ini pedagang, harus memiliki “deklarasi produsen” yang menunjukkan asal produk sebagai subjek sertifikasi mandiri dan kesiapan produsen untuk bekerja sama dalam pemeriksaan retroaktif dan kunjungan verifikasi saat dibutuhkan;
- (g) Eksportir harus memiliki sistem pembukuan dan pencatatan yang jelas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan Anggota Negara eksportir.

**Gambar 2.** Ringkasan Syarat mendapatkan status ES

- 
- A** • Mendaftar sebagai Anggota Negara eksportir;
  - B** • Mengetahui dan memahami Ketentuan Asal Barang pada ATIGA;
  - C** • Eksportir berpengalaman;
  - D** • Tidak memiliki riwayat pemalsuan Ketentuan Asal Barang;
  - E** • Kerja sama yang baik diukur dengan peraturan manajemen risiko;
  - F** • Pedagang harus memiliki “deklarasi produksi” dan siap untuk pengecekan surut dan verifikasi; dan
  - G** • Memiliki sistem pembukuan dan pencatatan yang jelas.

AMS dapat meminta persyaratan khusus lain di luar persyaratan tersebut di atas.

Jika pendaftaran berhasil, Otoritas Berwenang akan memberikan otorisasi ES secara tertulis, termasuk kode otorisasi yang menjadi syarat pembuatan DAB. Anggota Negara harus segera memasukkan informasi pada otorisasi yang diberikan ke database ASEAN-Wide Self-Certification, sesuai dengan Peraturan 2(4).

## 2.5. HAK DAN KEWAJIBAN EKSPORTIR TERSERTIFIKASI (ES) ATAU CERTIFIED EXPORTER (CE)

ES dapat membuat DAB dan setelah DAB diterima oleh otoritas Pabean dari AMS importir, *originating* barang yang didukung oleh DAB tersebut, maka akan memenuhi syarat untuk perlakuan tarif preferensi ATIGA.

Seperti yang dipersyaratkan oleh Peraturan 12 A (4), ES memiliki kewajiban sebagai berikut:

- (a) memberikan kepada Otoritas yang Berwenang akses ke catatan dan lokasi untuk tujuan pemantauan otorisasi dan verifikasi kebenaran dari pernyataan yang dibuat. Catatan dan akun harus memungkinkan untuk identifikasi dan verifikasi status *originating* barang yang menjadi dasar Deklarasi Asal Barang yang dibuat, selama paling sedikit 3 (tiga) tahun dari tanggal penerbitan deklarasi sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Anggota Pengekspor;<sup>2</sup>
- (b) membuat Deklarasi Asal Barang hanya untuk barang-barang milik ES yang telah diberi wewenang pembuatan Deklarasi Asal

<sup>2</sup> Untuk rincian selengkapnya tentang persyaratan penyimpanan catatan, lihat Peraturan 17 dari OCP ATIGA.

Barang dan ES memiliki dokumen yang sesuai membuktikan status *originating* barang dimaksud pada saat deklarasi diterbitkan;

- (c) mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam ketentuan angka 12A.2;
- (d) bekerja sama dalam pelaksanaan *retroactive check* dan *verification visit*;
- (e) bertanggung jawab penuh atas semua Deklarasi Asal Barang yang dibuat, termasuk penyalahgunaan yang ada; dan
- (f) segera memberi tahu Otoritas yang Berwenang atas setiap perubahan yang berkaitan dengan informasi yang disampaikan berdasarkan ketentuan dalam angka 2.4 (Tanda Tangan Spesimen dan Cap Resmi Otoritas Penerbit dan Basis Data Sertifikasi Mandiri Seluruh ASEAN) dari Lampiran ini.

Selain itu, dijelaskan bahwa persyaratan kewajiban ES pada setiap AMS dapat berbeda atau lebih banyak.

### Gambar 3. Ringkasan Kewajiban ES

- A** • Memberikan kepada Otoritas yang Berwenang akses ke catatan dan lokasi untuk tujuan pemantauan otorisasi dan verifikasi kebenaran dari pernyataan yang dibuat. Catatan dan akun harus memungkinkan untuk identifikasi dan verifikasi status *originating* barang yang menjadi dasar Deklarasi Asal Barang yang dibuat;
- B** • Membuat Deklarasi Asal Barang hanya untuk barang-barang milik ES yang telah diberi wewenang pembuatan Deklarasi Asal Barang;
- C** • Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam ketentuan angka 12A.2;
- D** • Bekerja sama dalam pelaksanaan *retroactive check* dan *verification visit*;
- E** • Bertanggung jawab penuh atas semua Deklarasi Asal Barang yang dibuat, termasuk penyalahgunaan yang ada
- F** • Segera memberi tahu Otoritas yang Berwenang atas setiap perubahan yang berkaitan dengan informasi yang disampaikan.

## 3. PENERAPAN AWSC

---

### 3.1. PENERAPAN AWSC

Penerapan AWSC diringkas sebagai berikut:

**Langkah 1:** Eksportir harus mendaftar untuk status ES sesuai dengan peraturan perundang-undangan AMS. Setelah pendaftaran diterima, eksportir disahkan sebagai ES.

**Langkah 2:** AMS kemudian akan mengunggah informasi ES ke database AWSC ES.<sup>3</sup>

**Langkah 3:** ES membuat DAB untuk barang dengan ketentuan bahwa barang tersebut memenuhi kriteria ROO berdasarkan ATIGA.<sup>4</sup>

**Langkah 4:** ES mengirimkan DAB kepada importir.

**Langkah 5:** Importir menunjukkan DAB pada otoritas pabean dari AMS importir untuk mendapatkan perlakuan tarif preferensi ATIGA.

**Langkah 6:** Otoritas pabean AMS importir memverifikasi keaslian DAB yang dikirimkan oleh importir, melalui database ES, dan keabsahan deklarasi yang dibuat oleh eksportir.

**Langkah 7:** Otoritas pabean memberikan perlakuan tarif preferensi ATIGA pada barang yang memiliki DAB apabila DAB cocok dengan informasi pada database AWSC ES dan tidak terdapat permasalahan lain yang terjadi dalam deklarasi.

---


<sup>3</sup> Database ES digunakan untuk kepentingan Pabean dan Otoritas Berwenang untuk memverifikasi ES dan tidak dibuka untuk umum.

<sup>4</sup> Untuk informasi lebih jelas tentang pembuatan DAB, lihat Peraturan 12B dari OCP ATIGA.



Bagan di bawah ini menjelaskan tentang penerapan AWSC:

**Gambar 4.** Ringkasan Penerapan AWSC



### 3.2. PROSES VERIFIKASI

AMS importir dapat meminta Otoritas Berwenang dari AMS eksportir untuk menjalankan pemeriksaan retroaktif secara acak dan/atau jika terdapat keraguan secara wajar terhadap keaslian dokumen atau ketepatan informasi tentang asal barang yang bersangkutan atau bagian tertentu darinya.

Saat diminta, Otoritas Berwenang dari AMS eksportir harus menjalankan pemeriksaan retroaktif mengenai pernyataan biaya produsen/eksportir, selambat-lambatnya enam (6) bulan sejak tanggal kegiatan ekspor.

Selama menunggu proses verifikasi, otoritas pabean dari AMS importir dapat menanggukhan pemberian dari perlakuan preferensi. Meski demikian, kecuali barang ditahan karena adanya bentuk pelanggaran/larangan impor atau hal mencurigakan lainnya, barang tersebut dapat dikembalikan kepada importir dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan dan langkah-langkah administrasi yang diperlukan.

Dalam kasus tertentu, jika AMS importir tidak puas dengan hasil pemeriksaan retroaktif, AMS importir dapat membuat permintaan kunjungan verifikasi ke AMS eksportir.

Sebelum melakukan kunjungan verifikasi, AMS importir harus mengirimkan pemberitahuan tertulis mengenai tujuannya kepada eksportir/produsen, importir, dan pihak yang bersangkutan di wilayah tersebut. Kunjungan verifikasi hanya dilakukan setelah AMS importir menerima persetujuan tertulis dari eksportir/produsen yang premisnya akan dikunjungi. Kegagalan menanggapi pemberitahuan dari AMS importir dapat mengakibatkan penundaan perlakuan tarif preferensi.

Setelah kunjungan verifikasi, AMS importir harus menyediakan konfirmasi tertulis kepada semua pihak apakah barang tersebut memenuhi syarat sebagai *originating* barang. Selama menunggu hasil kunjungan verifikasi, penundaan perlakuan preferensi dapat diberlakukan.

Informasi lebih jauh mengenai proses verifikasi AWSC dijelaskan dalam Peraturan 18 dan 19 dari OCP ATIGA.

### 3.3. PERBEDAAN AWSC, ATIGA E-FORM D, DAN FORMULIR D CETAK

Baik e-form D ATIGA dan formulir D cetak masih digunakan setelah AWSC diberlakukan. Dokumen keterangan asal ini kemungkinan besar digunakan eksportir yang berhasil mendapatkan status ES dan bisa digunakan ES jika mereka menginginkannya.<sup>5</sup>

Perbedaan utama antara DAB berdasarkan AWSC, e-Form D ATIGA dan Formulir D cetak diringkas sebagai berikut:

Perbedaan Utama	AWSC	E-Form D / Formulir D
<b>Siapa yang menerbitkan Dokumen Keterangan Asal?</b>	Eksportir Tersertifikasi (ES)	Otoritas Penerbitan
<b>Waktu yang Dibutuhkan untuk Menerbitkan Dokumen Keterangan Asal</b>	Sangat cepat	Lebih lama
<b>Pengetahuan tentang Ketentuan Asal Barang (ROO) oleh ES/Eksportir</b>	Pengetahuan yang luas tentang ROO diwajibkan	Sebagian pengetahuan tentang ROO diwajibkan
<b>Kewajiban atau Kepatuhan oleh ES/Eksportir</b>	Mematuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan 12A (4) OCP ATIGA	Mengirimkan dokumen pendukung yang sesuai untuk membuktikan asal produk sesuai dengan Peraturan 5 OCP ATIGA dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan domestik dari Negara Anggota eksportir
<b>Biaya Langsung untuk Penerbitan Dokumen Keterangan Asal</b>	Tidak ada biaya langsung	Dikenakan beberapa biaya administratif

<sup>5</sup> Untuk informasi khusus mengenai Formulir D SKA dan e-Form D, lihat Peraturan 26-31 dari OCP ATIGA.

# BAGIAN II

## TANYA DAN JAWAB



### EKSPORTIR TERSERTIFIKASI

#### **1. Mengapa risiko penyalahgunaan DAB hanya berfokus pada pencabutan status ES?**

AWSC merupakan skema sertifikasi mandiri untuk eksportir resmi. Oleh karena itu, Peraturan 12D (Pencabutan Otorisasi) hanya berlaku kepada ES.

#### **2. Apa yang akan terjadi pada importir jika ketahuan menyalahgunakan DAB yang disediakan oleh ES?**

Penalti akan dikenakan kepada importir penyalahguna DAB dengan mematuhi peraturan perundang-undangan domestik setiap AMS. Untuk informasi selengkapnya, silakan hubungi otoritas berwenang masing-masing AMS.

**3. Apakah importir dari negara importir wajib memiliki status ES untuk mendapatkan manfaat dari Skema AWSC?**

Tidak, importir dari negara importir tidak wajib memiliki status ES.

**4. Apakah memungkinkan bagi konsorsium untuk mendaftar status ES?**

Ya. Dengan syarat konsorsium memenuhi kriteria Peraturan 12A OCP untuk ROO di ATIGA dan kriteria domestik yang ditetapkan oleh AMS eksportir.

**OTORITAS BERWENANG**

**5. Sesuai dengan kewajiban ES, seberapa sering audit kepatuhan akan dilakukan?**

Frekuensi audit kepatuhan bergantung pada setiap peraturan perundang-undangan domestik AMS.

**6. Sebelum ES menerbitkan DAB, apakah ES perlu mendaftarkan produk kepada otoritas berwenang terlebih dahulu?**

Ya, ES harus mendaftarkan produk kepada otoritas berwenang terlebih dahulu. ES harus membuat DAB hanya untuk barang yang ES sudah diberi wewenang dan ES memiliki seluruh dokumen yang sesuai dalam membuktikan status asal barang dari barang yang bersangkutan. Lihat ayat 4(b) Peraturan 12A dari OCP ATIGA:

“ 4. ES harus mematuhi kewajiban berikut:

*(b) membuat DAB hanya untuk barang yang ES sudah diberi wewenang untuk membuat DAB dan ES memiliki seluruh dokumen yang sesuai dalam membuktikan status asal barang yang bersangkutan terhitung saat pembuatan deklarasi. ”*

## DEKLARASI ASAL BARANG

### **7. Apa dampak/penalty jika terdapat kesalahan pada DAB baik disengaja maupun tidak disengaja?**

Seperti yang dijelaskan pada Peraturan 12D OCP, penerbitan DAB yang salah akan berdampak pada pencabutan otorisasi. Hal tersebut berlaku jika ES tidak lagi memberikan garansi sebagaimana disebutkan pada Peraturan 12A (1), tidak lagi memenuhi syarat yang disebutkan pada Peraturan 12A (2) atau menyalahgunakan otoritas. Penalti tambahan disediakan dalam peraturan perundang-undangan AMS. Untuk informasi selengkapnya, silakan hubungi Otoritas Berwenang masing-masing AMS.

### **8. Jika terjadi sengketa terkait DAB, apakah klaim tarif preferensi ATIGA berdasarkan pada DAB tersebut akan secara otomatis ditolak, atau akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu?**

Silakan lihat Ayat 3 dan 4 Peraturan 13 dari OCP ATIGA berikut:

“ 3. Jika DAB ditolak oleh otoritas pabean Negara Anggota importir, DAB tersebut harus dikembalikan kepada Otoritas Berwenang dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam puluh (60) hari. Alasan penolakan tarif preferensi harus diberitahukan kepada Otoritas Berwenang.

4. Jika Dokumen Keterangan Asa tidak diterima, seperti yang dinyatakan pada ayat 2 dan 3 Peraturan ini, Anggota Negara importir harus menerima dan mempertimbangkan klarifikasi yang dibuat Otoritas Penerbit atau Otoritas Berwenang dan kembali menilai apakah Dokumen Keterangan Asal dapat diterima untuk mendapatkan tarif preferensi. Klarifikasi harus detail dan lengkap dalam mencantumkan alasan penolakan tarif preferensi yang diberikan oleh Negara Anggota importir.”

Untuk informasi selengkapnya, lihat Peraturan 16, 18, 19 dari OCP ATIGA.

### **9. Apakah DAB dalam bentuk faktur komersial akan dapat diterima di semua AMS?**

Ya, ES harus menunjukkan DAB yang dapat berupa faktur komersial atau dokumen komersial lainnya (lembar tagihan, pengiriman pesanan atau daftar pengepakan), jika seluruh informasi yang diwajibkan dalam Lampiran 1 (Persyaratan Daftar Data) dari OCP ATIGA tersedia dalam dokumen tersebut. Dokumen komersial lainnya hanya dapat digunakan jika faktur komersial tidak tersedia pada saat ekspor.

Format Indikasi DAB yang disetujui AMS dapat diakses melalui:

[https://asean.org/storage/2012/05/SCAROO29\\_anx13\\_ag06.1.3c\\_Indicative-Format-of-Origin-Declaration-13-Mar-19-2.pdf](https://asean.org/storage/2012/05/SCAROO29_anx13_ag06.1.3c_Indicative-Format-of-Origin-Declaration-13-Mar-19-2.pdf)

**10. Jika tidak ada faktur komersial, apakah ES dapat menerbitkan DAB pada dokumen komersial lainnya? Dengan demikian, haruskah ES menerbitkan DAB pada daftar pengepakan?**

DAB berdasarkan Skema AWSC dapat dibuat dari faktur komersial atau dokumen komersial lainnya (lembar tagihan, pengiriman pesanan atau daftar pengepakan), jika seluruh informasi yang diwajibkan dalam Lampiran 1 (Persyaratan Daftar Data) dari OCP ATIGA tersedia dalam dokumen tersebut. Dokumen komersial lainnya hanya dapat digunakan jika faktur komersial tidak tersedia pada saat ekspor.

Format Indikasi DAB yang disetujui AMS dapat diakses melalui::

[https://asean.org/storage/2012/05/SCAROO29\\_anx13\\_ag06.1.3c\\_Indicative-Format-of-Origin-Declaration-13-Mar-19-2.pdf](https://asean.org/storage/2012/05/SCAROO29_anx13_ag06.1.3c_Indicative-Format-of-Origin-Declaration-13-Mar-19-2.pdf)

**11. Bagaimana cara memastikan DAB yang dibuat di bawah Skema AWSC akan diterima di negara importir?**

DAB akan diterima selama sesuai dengan OCP ATIGA termasuk persyaratan data minimal (Lampiran 1 dari OCP ATIGA).

Format indikasi berikut dapat digunakan untuk DAB:

[https://asean.org/storage/2012/05/SCAROO29\\_anx13\\_ag06.1.3c\\_Indicative-Format-of-Origin-Declaration-13-Mar-19-2.pdf](https://asean.org/storage/2012/05/SCAROO29_anx13_ag06.1.3c_Indicative-Format-of-Origin-Declaration-13-Mar-19-2.pdf)



**12. Apakah ES diizinkan menerbitkan DAB back-to-Back di bawah skema AWSC?**

Ya, ES dapat membuat DAB Back-to-back selama sesuai dengan ayat 2 Peraturan 11 (Dokumen Keterangan Asal Back-to-Back) dari OCP ATIGA.

**13. Apakah otoritas negara importir menerima DAB dalam bentuk hasil fotokopi atau pindaian?**

Keabsahan DAB dalam bentuk hasil fotokopi atau pindaian bergantung pada setiap peraturan perundang-undangan domestik AMS. Singapura menerima DAB dalam bentuk hasil fotokopi dan pindaian. Untuk AMS lain, pedagang disarankan menghubungi otoritas Pabean untuk informasi selengkapnya.

**14. Apa yang akan terjadi jika DAB berdasarkan SCPP1 tiba di negara tujuan setelah Skema AWSC diberlakukan pada atau setelah 20 September 2020?**

SCPP1 telah diakhiri sejak 20 September 2020. Eksportir dapat membuat DAB di bawah SCPP1 hingga 19 September 2020. DAB di bawah SCPP1 berlaku untuk satu (1) tahun dari tanggal penerbitan. Ini berarti, DAB yang dibuat pada 19 September 2020 masih berlaku hingga 18 September 2021.

Untuk SCPP2, eksportir juga dapat membuat pernyataan faktur di bawah SCPP2 hingga 19 September 2020. Sama dengan SCPP1, pernyataan faktur di bawah SCPP2 berlaku 1 tahun sejak tanggal penerbitan.

**15. Apakah DAB di bawah Skema AWSC akan menggantikan Formulir D atau e-Form D?**

Tidak, ES dapat memilih menggunakan DAB AWSC, Formulir cetak D, atau e-form D atau bahkan semuanya.

**16. Apakah ES berhak memilih menggunakan e-Form D, Formulir cetak D, atau DAB di bawah AWSC?**

Ya, ES dapat memilih menggunakan Formulir cetak D, atau e-form D, atau DAB di bawah Skema AWSC. Meski demikian, Malaysia tidak lagi menerbitkan Formulir D cetak untuk mendorong penggunaan e-Form D ATIGA. Silakan hubungi otoritas berwenang dari setiap AMS untuk informasi selengkapnya.

**17. Apakah ES dapat memilih Kode HS 6 digit, atau AHTN 8 digit, atau kode Nomenklatur Tarif Nasional 10 digit?**

ES dapat memilih menggunakan Kode HS 6 digit atau AHTN 8 digit selama kode pada DAB konsisten dengan kode yang telah didaftarkan pada sistem *database* AWSC ES.

**18. Apakah ES diizinkan menerbitkan DAB Faktur Negara Ketiga di bawah Skema AWSC? Jika ya, bagaimana ES membuat DAB bilamana faktur tidak diterbitkan oleh ES?**

Ya, ES dapat membuat Deklarasi Asal Barang pada dokumen komersial (seperti lembar tagihan, pengiriman pesanan, daftar pengepakan) jika pengiriman Faktur Negara Ketiga sesuai dengan Peraturan 23 (Faktur Negara Ketiga) dari OCP ATIGA.

## PENANDATANGAN RESMI

### **19. Apakah memungkinkan bagi ekspeditor kargo atau agen pabean untuk mewakili ES sebagai penandatanganan resmi?**

Ekspeditor kargo atau agen pabean, jika ditunjuk ES, dapat mewakili sebagai penandatanganan resmi, dengan tunduk pada tiap peraturan perundang-undangan domestik AMS.

## PERTANYAAN UMUM

### **20. Kapan Skema AWSC mulai berlaku di ASEAN?**

20 September 2020.

### **21. Apakah akan digelar lokakarya orientasi berskala nasional?**

Ya, sebagian besar AMS menggelar lokakarya nasional tentang AWSC. Hubungi otoritas berwenang di negara Anda atau titik fokus SC-AROO untuk informasi selengkapnya.

### **22. Apakah terdapat waktu penyelesaian yang disetujui dari lembaga pemerintahan untuk setiap tahapan proses sertifikasi mandiri?**

Jadwal telah disediakan di OCP ATIGA yang meliputi:

- DAB harus berlaku 12 bulan sejak tanggal penerbitan;
- DAB yang ditolak harus dikembalikan ke Otoritas Berwenang pihak eksportir selambat-lambatnya 60 hari;
- Jangka waktu enam bulan untuk pemeriksaan retroaktif;

- Jangka waktu enam bulan untuk kunjungan verifikasi; dan
- Tiap AMS dapat membuat jadwal pemberian status ES tersendiri. Hubungi kementerian terkait, lembaga, atau otoritas berwenang untuk informasi selengkapnya.

# BAGIAN III

## OTORITAS BERWENANG



### DAFTAR OTORITAS BERWENANG AWSC (SEBAGAIMANA DIBERITAHUKAN KEPADA SEKRETARIAT ASEAN PADA 15 NOVEMBER 2020)

Negara Anggota	Otoritas Berwenang	Negara Anggota	Otoritas Berwenang
<b>Brunei</b>	Kementerian Keuangan & Ekonomi: Divisi Perdagangan <a href="http://www.bdns.gov.bn">http://www.bdns.gov.bn</a>	<b>Myanmar</b>	Kementerian Perdagangan <a href="https://onlineco.myanmartradenet.com">https://onlineco.myanmartradenet.com</a>
<b>Kamboja</b>	Komite Pengendalian <a href="https://nsw.gov.kh/">https://nsw.gov.kh/</a>	<b>Filipina</b>	Biro Kepabeanan <a href="https://customs.gov.ph/">https://customs.gov.ph/</a>

<b>Negara Anggota</b>	<b>Otoritas Berwenang</b>	<b>Negara Anggota</b>	<b>Otoritas Berwenang</b>
<b>Indonesia</b>	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan <a href="https://e-ska.kemendag.go.id">https://e-ska.kemendag.go.id</a>	<b>Singapura</b>	Kepabeanan Singapura <a href="https://www.customs.gov.sg">https://www.customs.gov.sg</a>
<b>Laos</b>	Kementerian Industri dan Perdagangan <a href="https://www.laonsw.net">https://www.laonsw.net</a>	<b>Thailand</b>	Departemen Perdagangan Luar Negeri <a href="http://self-cert.dft.go.th/self-cert/">http://self-cert.dft.go.th/self-cert/</a>
<b>Malaysia</b>	Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional <a href="http://www.miti.gov.my">www.miti.gov.my</a>	<b>Viet Nam</b>	Kementerian Industri dan Perdagangan <a href="https://vnsw.gov.vn">https://vnsw.gov.vn</a>

# BAGIAN IV

## LAMPIRAN



LAMPIRAN 1: PROSEDUR OPERASIONAL  
SERTIFIKASI YANG DIBERLAKUKAN PADA 20  
SEPTEMBER 2020 (LAMPIRAN 8 ATIGA)

LAMPIRAN 2: FORMAT INDIKATIF DEKLARASI  
ASAL BARANG DAN DEKLARASI ASAL BARANG  
BACK-TO-BACK

## LAMPIRAN 1

### LAMPIRAN 8

#### PROSEDUR SERTIFIKASI OPERASIONAL UNTUK KETENTUAN ASAL BARANG BERDASARKAN BAB 3

Dalam rangka pelaksanaan Ketentuan Asal Barang pada Bab 3 Persetujuan ini, prosedur operasional tentang penerbitan dan verifikasi Dokumen Keterangan Asal dan dan hal-hal lain terkait administrasi yang harus diperhatikan sebagai berikut.

#### ATURAN 1

##### DEFINISI

- (a) **ASW** adalah ASEAN Single Window adalah sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 5 (a) PLF;
- (b) **Dokumen Keterangan Asal *Back-to-back*** adalah Dokumen Keterangan Asal yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengespor perantara berdasarkan Dokumen Keterangan Asal yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengespor pertama;
- (c) **Certified Exporter (CE) atau Eksportir Tersertifikasi yang selanjutnya disebut ES** adalah eksportir yang diberikan kewenangan untuk membuat Deklarasi Asal Barang atas barang yang diekspornya;
- (d) **Otoritas yang Berwenang** adalah otoritas Pemerintah dari Negara Anggota pengespor yang ditunjuk untuk mengesahkan ES;



- (e) **Surat Keterangan Asal Elektronik (e-Form D)** adalah Surat Keterangan Asal (Form D) yang disusun sesuai dengan Spesifikasi Proses dan Pedoman Implementasi Pesan (*Process Specification and Message Implementation Guideline*) ATIGA e-Form D, dan ditransmisikan secara elektronik antara Negara-negara Anggota melalui ASW sesuai dengan ketentuan keamanan yang ditentukan dalam Pasal 9 PLF;
- (f) **Eksportir** adalah orang/penduduk asli atau orang yang secara yuridiksi berlokasi di wilayah Negara Anggota, tempat suatu barang diekspor oleh orang tersebut;
- (g) **Importir** adalah orang/penduduk asli atau orang yang secara yuridiksi berlokasi di wilayah Negara Anggota, tempat suatu barang diimpor oleh orang tersebut;
- (h) **Instansi Penerbit** adalah otoritas Pemerintah di Negara Anggota pengekspor yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Keterangan Asal (Form D) dan diberitahukan kepada semua Negara Anggota sesuai dengan Lampiran ini;
- (i) **NSW** adalah National Single Window sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 5(c) PLF;
- (j) **Deklarasi Asal Barang** yang selanjutnya disebut DAB adalah deklarasi tentang asal barang yang diekspor yang dibuat oleh ES sesuai dengan Aturan 12 B;
- (k) **The Protocol on the Legal Framework yang selanjutnya disebut PLF** adalah Protokol Kerangka Hukum sebagai dasar implementasi ASEAN Single Window yang telah disetujui / disepakati di Ha Noi, Vietnam pada 4 September 2015;

- (l) **Produsen** adalah orang/penduduk asli atau orang yang secara yuridiksi melakukan proses produksi di wilayah Negara Anggota, sebagaimana diatur dalam Pasal 25(j) dari Persetujuan ini, di wilayah Negara Anggota; dan
- (m) **Dokumen Keterangan Asal** adalah dokumen yang menyatakan bahwa barang yang diekspor memenuhi ketentuan asal barang yang diatur dalam Lampiran I.

## ATURAN 1 A

### DOKUMEN KETERANGAN ASAL

Dokumen Keterangan Asal dapat berupa:

- (a) Surat Keterangan Asal Preferensi Surat Keterangan Asal (Form D);
- (b) Surat Keterangan Asal Elektronik (e-Form D); atau
- (c) Deklarasi Asal Barang.

## ATURAN 2

### SPESIMEN TANDA TANGAN, STEMPEL RESMI OTORITAS PENERBIT DAN BASIS DATA SERTIFIKASI MANDIRI ASEAN

1. Setiap Negara Anggota wajib menyediakan daftar nama, alamat, spesimen tanda tangan, dan spesimen stempel resmi otoritas penerbit, dalam format *hard copy* dan *soft copy*, melalui Sekretariat ASEAN untuk kemudian disebarluaskan ke Negara-negara Anggota lainnya dalam format *soft copy*. Setiap perubahan dalam daftar tersebut harus segera disebarluaskan dengan cara yang sama.

2. Dalam hal Negara Anggota hanya menerbitkan e-Form D, Negara Anggota tersebut tidak perlu memberikan/menyediakan daftar spesimen tanda tangan dan spesimen stempel resmi dari otoritas penerbitnya.
3. Dalam hal Negara Anggota hanya menerbitkan e-Form D, Negara Anggota tersebut tidak perlu memberikan/menyediakan daftar spesimen tanda tangan dan spesimen stempel resmi dari otoritas penerbitnya.
4. Setelah status ES diberikan, masing-masing Negara Anggota harus segera memasukkan data-data berikut ke dalam Basis Data Sertifikasi Mandiri ASEAN:
  - (a) Nama dan alamat resmi perusahaan;
  - (b) Kode otorisasi ES;
  - (c) Tanggal penerbitan dan tanggal habis masa berlaku otorisasi ES yang diberikan, jika ada;
  - (d) Daftar jenis produk yang akan di otorisasi, termasuk deskripsi produk dalam HS enam digit atau kode AHTN<sup>1</sup>; dan
  - (e) Daftar penandatanganan resmi dan spesimen masing-masing tanda tangan, tidak lebih dari 10 (sepuluh)<sup>2</sup> orang per-perusahaan<sup>3</sup>.

Setiap perubahan terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, Negara

---

<sup>1</sup> Keperluan untuk mempertahankan hal ini bergantung atas hasil tinjauan kembali 2 (dua) tahun setelah tanggal penerapan Sertifikasi Mandiri ASEAN.

<sup>2</sup> Keperluan untuk mempertahankan hal ini bergantung atas hasil tinjauan Kembali 2 (dua) tahun setelah tanggal penerapan Sertifikasi Mandiri ASEAN

<sup>3</sup> Keperluan untuk mempertahankan hal ini bergantung atas hasil tinjauan Kembali 2 (dua) tahun setelah tanggal penerapan Sertifikasi Mandiri ASEAN.

Anggota harus segera memasukan perubahan data tersebut ke dalam Basis Data Sertifikasi Mandiri ASEAN dengan mekanisme yang sama. Pencabutan atau penangguhan otorisasi juga harus dimasukkan ke dalam Basis Data Sertifikasi Mandiri ASEAN dengan mekanisme yang sama.

5. Sekretariat ASEAN menjadi pihak yang mengelola dan memelihara Basis Data Sertifikasi Mandiri ASEAN yang dapat diakses secara online oleh Negara-Negara Anggota.
6. Deklarasi Asal Barang yang dibuat oleh eksportir yang tidak terdapat dalam basis data, atau ditandatangani oleh seseorang yang tidak terdapat dalam basis data, atau untuk produk yang tidak termasuk dalam basis data tidak dapat diterima oleh Negara Anggota penerima.

### **ATURAN 3**

#### **DOKUMEN PENDUKUNG**

1. Dalam rangka menentukan status asal barang, Instansi Penerbit atau Otoritas yang Berwenang memiliki kewenangan untuk meminta dokumen pendukung atau melakukan pemeriksaan, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu Negara Anggota.
2. Negara-negara Anggota didorong untuk memperbolehkan penyerahan dokumen pendukung elektronik (apabila tersedia), dalam rangka pemeriksaan Dokumen Keterangan Asal, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu Negara Anggota.

## ATURAN 4

### PEMERIKSAAN PRA-EKSPOR

1. Produsen dan/atau eksportir, atau perwakilannya yang sah, wajib mengajukan penerbitan Dokumen Keterangan Asal atau status ES kepada Instansi Penerbit atau Otoritas yang Berwenang dan meminta pemeriksaan pra-ekspor terkait asal barang maupun pemeriksaan terkait status ES, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing Negara Anggota. Hasil pemeriksaan pra-ekspor dapat ditinjau secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Hasil pemeriksaan pra-ekspor diterima sebagai dokumen pendukung dalam menentukan asal barang yang akan diekspor. Pemeriksaan pra-ekspor tidak berlaku untuk barang yang dilihat dari sifat dan *originating*-nya dapat dengan mudah ditentukan.
2. Untuk bahan-bahan yang diperoleh secara lokal, deklarasi mandiri yang dikeluarkan oleh produsen terakhir yang melakukan ekspor berdasarkan Perjanjian ini, harus digunakan sebagai dasar menentukan status asal barang tersebut.

## ATURAN 5

### PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (FORM D)

1. Pada saat melaksanakan pemenuhan ketentuan ekspor barang untuk mendapatkan Tarif Preferensi, eksportir atau perwakilannya yang sah harus mengajukan permohonan tertulis penerbitan Surat Keterangan Asal (Form D), dilengkapi dengan dokumen pendukung yang membuktikan bahwa barang yang akan diekspor tersebut memenuhi persyaratan penerbitan Surat Keterangan Asal (Form D).

2. ES secara mandiri dapat mengajukan penerbitan Surat Keterangan Asal (Form D) sebagai pengganti Deklarasi Asal Barang.

## **ATURAN 6**

### **PEMERIKSAAN PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (FORM D)**

Instansi Penerbit berdasarkan kompetensi dan kemampuannya harus melakukan pemeriksaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Anggota terhadap setiap permohonan penerbitan Surat Keterangan Asal (Form D) untuk memastikan bahwa:

- (a) Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Form D) dan Surat Keterangan Asal (Form D) telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk menandatangani;
- (b) Asal barang yang tercantum sudah sesuai dengan ketentuan Bab 3 Persetujuan ini;
- (c) Pernyataan lainnya yang terdapat dalam Surat Keterangan Asal (Form D) sesuai dengan bukti-bukti dokumen pendukung yang telah diserahkan;
- (d) Deskripsi/uraian, jumlah/kuantitas dan berat barang, tanda dan nomor kemasan, jumlah dan jenis kemasan, telah sesuai dengan produk yang akan diekspor;
- (e) Jenis barang yang berjumlah lebih dari satu, diperbolehkan untuk dinyatakan pada Surat Keterangan Asal (Form D) yang sama, dengan ketentuan bahwa setiap jenis barang dicantumkan secara terpisah sesuai ketentuannya.

## ATURAN 7

### SURAT KETERANGAN ASAL (FORM D)

1. Surat Keterangan Asal (Form D) harus dibuat pada kertas putih ukuran ISO A4, dengan spesimen sesuai Lampiran 7 Persetujuan ini. Surat Keterangan Asal (Form D) harus dibuat dalam bahasa Inggris.
2. Surat Keterangan Asal (Form D) terdiri dari 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar tembusan/copy karbon (rangkap kedua/ duplicate dan rangkap ketiga/ triplicate).
3. Setiap Surat Keterangan Asal (Form D) harus memuat nomor referensi yang berbeda yang diterbitkan oleh masing-masing kantor atau lokasi penerbitan.
4. Setiap Surat Keterangan Asal (Form D) harus memuat tanda tangan dan cap/stempel resmi Otoritas Penerbit. Tanda tangan dan cap/ stempel dapat dibubuhkan secara manual maupun elektronik.<sup>4</sup>
5. Salinan asli diteruskan oleh eksportir kepada importir untuk diserahkan kepada otoritas pabean atau otoritas pemerintah terkait, di pelabuhan/ bandara atau tempat dilakukan importasi. Rangkap kedua Surat Keterangan Asal (Form D) disimpan di Otoritas Penerbit di Negara Anggota pengekspor. Rangkap ketiga Surat Keterangan Asal (Form D) disimpan oleh eksportir.

<sup>4</sup> Tanda tangan dan stempel yang dibubuhkan secara elektronik tidak berarti sama dengan tanda tangan digital. Keberterimaan Negara Anggota atas tanda tangan dan stempel yang dibubuhkan secara elektronik, tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di Negara Anggota tersebut.

## **ATURAN 8**

### **DEKLARASI KRITERIA ASAL BARANG DALAM SURAT KETERANGAN ASAL (FORM D)**

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 Persetujuan ini, Surat Keterangan Asal (Form D) yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor terakhir harus menunjukkan kriteria asal barang yang relevan dan berlaku.

## **ATURAN 9**

### **PERLAKUAN TERHADAP KESALAHAN PERNYATAAN PADA SURAT KETERANGAN ASAL (FORM D)**

Tidak diperbolehkan adanya penghapusan maupun penumpukan tulisan yang diizinkan pada Surat Keterangan Asal (Form D). Setiap perubahan harus dilakukan dengan:

- (a) Mencoret yang salah dan membuat penambahan yang diperlukan. Perubahan tersebut harus disetujui oleh pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keterangan Asal (Form D) dan disetujui/disahkan oleh otoritas penerbit yang berwenang. Ruang/spasi yang tidak terpakai harus disilang untuk mencegah adanya penambahan, atau
- (b) Penerbitan Surat Keterangan Asal (Form D) baru untuk mengganti Surat Keterangan Asal (Form D) yang salah.



## ATURAN 10

### PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (FORM D)

1. Sesuai dengan penyerahan dokumen yang dipersyaratkan, Surat Keterangan Asal (Form D) harus diterbitkan oleh Instansi Penerbit di Negara Anggota pengekspor sebelum atau pada saat pengapalan atau segera setelahnya, namun tidak lebih dari 3 (tiga) hari sejak tanggal pengapalan, selama barang yang diekspor dapat dianggap berasal dari Negara Anggota tersebut sesuai dengan ketentuan Bab 3 Persetujuan ini.
2. Dalam hal tertentu Surat Keterangan Asal (Form D) belum diterbitkan pada saat ekspor atau paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal pengapalan, karena adanya kelalaian, kesalahan, atau penyebab lainnya, Surat Keterangan Asal (Form D) dapat diterbitkan dengan berlaku surut tetapi tidak lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal pengapalan dan harus diberi tanda/keterangan dengan tulisan "*Issued Retroactively*".

## ATURAN 11

### DOKUMEN KETERANGAN ASAL *BACK-TO-BACK*

1. Instansi Penerbit di Negara Anggota perantara dapat menerbitkan Surat Keterangan Asal (Form D) *back-to-back* apabila permohonan diajukan oleh eksportir, dengan ketentuan:
  - (a) Dokumen Keterangan Asal yang asli disampaikan. Dalam hal Dokumen Keterangan Asal yang asli tidak disampaikan, maka Dokumen Keterangan Asal *Certified True Copy* harus disampaikan;

- (b) Surat Keterangan Asal (Form D) *back-to-back* yang diterbitkan harus berisi informasi yang sama seperti Dokumen Keterangan Asal yang asli. Secara khusus, setiap kolom dalam Surat Keterangan Asal (Form D) *back-to-back* harus diisi lengkap. Harga FOB di Negara Anggota perantara pada Kolom 9 juga harus dicantumkan pada Surat Keterangan Asal (Form D) *back-to-back*;
- (c) Untuk pengiriman ekspor sebagian, nilai ekspor sebagian harus dicantumkan, dan bukan nilai keseluruhan ekspor yang tercantum dalam Dokumen Keterangan Asal. Negara Anggota perantara akan memastikan bahwa total jumlah barang yang diekspor kembali menggunakan pengiriman ekspor sebagian tidak melebihi total jumlah barang pada Dokumen Keterangan Asal dari Negara Anggota pengekspor pertama ketika menyetujui Surat Keterangan Asal (Form D) *back-to-back* kepada eksportir;
- (d) Dalam hal informasi yang diberikan tidak lengkap dan/atau diduga terdapat penipuan, maka Negara Anggota pengimpor terakhir dapat meminta Dokumen Keterangan Asal yang asli untuk diserahkan kepada masing-masing otoritas pabean;
- (e) Prosedur Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Aturan 18 dan Aturan 19 juga berlaku bagi Negara Anggota yang menerbitkan Surat Keterangan Asal (Form D) *back-to-back*;
- (f) Informasi pada Surat Keterangan Asal (Form D) *back-to-back* mencakup tanggal penerbitan dan nomor referensi Dokumen Keterangan Asal yang asli. Informasi tersebut

harus dicantumkan pada Kolom 7 Surat Keterangan Asal (Form D) *back-to-back*.

2. ES dapat membuat Deklarasi Asal Barang *Back-to-back* dengan ketentuan:
  - (a) ES tersebut memiliki Dokumen Keterangan Asal asli yang valid dari Negara Anggota pengekspor pertama. Dalam hal tidak terdapat Dokumen Keterangan Asal yang asli, maka Dokumen Keterangan Asal *Certified True Copy* harus digunakan;
  - (b) Deklarasi Asal Barang *back-to-back* yang dibuat harus berisi informasi yang sama dengan Dokumen Keterangan Asal yang asli. Harga FOB di Negara Anggota perantara juga harus dicantumkan dalam Deklarasi Asal Barang *Back-to-back*;
  - (c) Untuk pengiriman ekspor sebagian, nilai ekspor sebagian harus dicantumkan, dan bukan nilai keseluruhan dalam Dokumen Keterangan Asal yang asli. ES yang menerbitkan Deklarasi Asal Barang *Back-to-back* akan memastikan bahwa total jumlah barang yang diekspor kembali menggunakan pengiriman ekspor sebagian tidak melebihi total jumlah barang dalam Dokumen Keterangan Asal yang asli;
  - (d) Prosedur Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Aturan 18 dan Aturan 19 juga berlaku bagi Negara Anggota yang menerbitkan Deklarasi Asal Barang *Back-to-back*;

- (e) Informasi pada Deklarasi Asal Barang *back-to-back* mencakup tanggal penerbitan dan nomor referensi Dokumen Keterangan Asal yang asli;
- (f) Informasi pada Deklarasi Asal Barang *back-to-back* mencakup tanggal penerbitan dan nomor referensi Dokumen Keterangan Asal yang asli.

## ATURAN 12

### KEHILANGAN SURAT KETERANGAN ASAL (FORM D)

Dalam hal terjadi pencurian, kehilangan atau kerusakan terhadap Surat Keterangan Asal (Form D), eksportir dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Instansi Penerbit untuk menerbitkan lembar asli dan lembar triplicate Surat Keterangan Asal (Form D) *Certified True Copy* yang dibuat berdasarkan pada dokumen ekspor dan memuat tulisan “*CERTIFIED TRUE COPY*” pada Kolom 12. Surat Keterangan Asal (Form D) *Certified True Copy* harus memuat tanggal penerbitan Surat Keterangan Asal (Form D) yang asli dan diterbitkan tidak lebih dari 1 (satu) tahun dari tanggal penerbitan Surat Keterangan Asal (Form D) yang asli.

## ATURAN 12 A

### EKSPORTIR TERSERTIFIKASI (ES)

1. Otoritas yang Berwenang di Negara Anggota Pengekspor dapat memberikan wewenang kepada eksportir yang mengirimkan barang berdasarkan perjanjian ini, yang selanjutnya disebut

sebagai “Eksportir Tersertifikasi” (ES), untuk membuat Deklarasi Asal Barang mengenai status *originating* suatu barang. Eksportir yang meminta wewenang tersebut harus mengajukan permohonan secara tertulis atau elektronik dan harus dapat meyakinkan Otoritas yang Berwenang atas semua jaminan yang diperlukan untuk pelaksanaan verifikasi status asal barang yang menjadi dasar pembuatan Deklarasi Asal Barang.

2. Otoritas yang Berwenang dapat memberikan status ES berdasarkan kondisi yang mereka anggap sesuai, termasuk dengan ketentuan di bawah ini:
  - (a) Eksportir terdaftar sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Anggota Pengekspor;
  - (b) Eksportir harus memastikan bahwa pihak penandatanganan terotorisasi yang bertanggung jawab untuk membuat Deklarasi Asal Barang, mengetahui dan memahami Ketentuan Asal Barang sebagaimana diatur dalam Permendag ini;
  - (c) Eksportir harus memiliki pengalaman dalam melakukan ekspor sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Anggota Pengekspor;
  - (d) Eksportir tidak memiliki catatan kecurangan terkait Ketentuan Asal Barang, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Anggota Pengekspor;
  - (e) Eksportir harus memiliki tingkat kepatuhan yang baik, diukur dengan manajemen risiko oleh Otoritas yang Berwenang di Negara Anggota Pengekspor;

- (f) Eksportir, dalam hal sebagai pedagang, harus memiliki “deklarasi produsen” yang menunjukkan *originating* suatu produk yang termasuk dalam sertifikasi mandiri dan kesiapan produsen untuk bekerja sama dalam *retroactive check* dan *verification visit* jika diperlukan; dan
  - (g) Eksportir harus memiliki sistem pembukuan dan pencatatan yang baik, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Anggota Pengekspor.
3. Otorisasi harus diberikan secara tertulis. Otoritas yang Berwenang harus memberikan kode-kode otorisasi kepada ES yang harus dicantumkan dalam Deklarasi Asal Barang. Negara Anggota harus memasukkan informasi tentang otorisasi yang diberikan dalam basis data Sertifikasi Mandiri Seluruh ASEAN, sesuai dengan ketentuan dalam angka 2(4).
4. ES memiliki kewajiban sebagai berikut:
- (a) memberikan kepada Otoritas yang Berwenang akses ke catatan dan lokasi untuk tujuan pemantauan otorisasi dan verifikasi kebenaran dari pernyataan yang dibuat. Catatan dan akun harus memungkinkan untuk identifikasi dan verifikasi status *originating* barang yang menjadi dasar Deklarasi Asal Barang yang dibuat, selama paling sedikit 3 (tiga) tahun dari tanggal penerbitan deklarasi sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Anggota Pengekspor;
  - (b) membuat Deklarasi Asal Barang hanya untuk barang-barang milik ES yang telah diberi wewenang pembuatan

Deklarasi Asal Barang dan ES memiliki dokumen yang sesuai membuktikan status *originating* barang dimaksud pada saat deklarasi diterbitkan;

- (c) mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam ketentuan angka 2 Aturan ini;
- (d) bekerja sama dalam pelaksanaan *retroactive check* dan *verification visit*;
- (e) bertanggung jawab penuh atas semua Deklarasi Asal Barang yang dibuat, termasuk penyalahgunaan yang ada; dan
- (f) segera memberi tahu Otoritas yang berwenang atas setiap perubahan yang berkaitan dengan informasi yang disampaikan berdasarkan ketentuan dalam angka 2(4) (Tanda Tangan Spesimen dan Cap Resmi Otoritas Penerbit dan Basis Data Sertifikasi Mandiri Seluruh ASEAN) dari Lampiran ini.

## **ATURAN 12 B**

### **DEKLARASI ASAL BARANG (DAB)**

1. Deklarasi Asal Barang harus memuat persyaratan data yang tercantum dalam Daftar Persyaratan Data dalam Lampiran 1 dari Lampiran ini.

## LAMPIRAN 1

### DAFTAR PERSYARATAN DATA

1. Detail ES	Kode Otorisasi ES
2. Deskripsi Barang	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Nama Produk;</li> <li>(ii) HS 6 (enam) digit atau kode AHTN;</li> <li>(iii) Kriteria Asal Barang;</li> <li>(iv) Negara Asal Barang;</li> <li>(v) Harga FOB ketika kriteria asal barang <i>Regional Value Content</i> (RVC) digunakan;</li> <li>(vi) Kuantitas barang;</li> <li>(vii) Merek dagang, jika ada; dan</li> <li>(viii) Untuk kasus DAB Back-to-back, nomor referensi Dokumen Keterangan Asal yang asli, tanggal penerbitan, Negara Asal atas negara pengekspor pertama, dan, jika ada, Kode Otorisasi Eksportir.</li> </ul>
3. Sertifikasi oleh penandatanganan terotorisasi <sup>5</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Sertifikasi oleh pihak penandatanganan ES bahwa barang yang dicantumkan pada DAB memenuhi semua berwenang persyaratan yang relevan sesuai Bab 3 Persetujuan ini berdasarkan bukti yang diberikan.</li> <li>(ii) Tanda tangan terotorisasi di atas nama penandatanganan yang dicetak/ dicap.</li> </ul>

2. DAB harus dibuat pada faktur komersial. Namun, jika DAB tidak dapat dibuat pada faktur komersial pada saat ekspor, maka DAB dapat dibuat pada dokumen komersial berikut: billing statement, delivery order or packing list, dapat diterima pada saat impor jika diserahkan bersama dengan faktur komersial.

<sup>5</sup> Perlunya mempertahankan hal ini harus ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun sejak tanggal penerapan Sertifikasi Mandiri ASEAN



3. Dokumen yang berisi DAB harus menjelaskan barang-barang dengan cukup detail agar barang tersebut dapat diidentifikasi untuk tujuan menentukan *originating* barang.
4. DAB harus memuat nama dan tanda tangan manual penandatanganan yang berwenang.
5. Tanggal dokumen yang memuat DAB harus dianggap sebagai tanggal penerbitan DAB.
6. Nomor referensi dokumen yang berisi DAB harus dianggap sebagai nomor referensi DAB.
7. Dalam hal ruang yang disediakan dalam DAB tidak cukup untuk menyebutkan seluruh produk, halaman tambahan yang berisi informasi sebagaimana tercantum Daftar Persyaratan Data dapat dilampirkan.

## ATURAN 12 C

### PEMANTAUAN DAN VERIFIKASI

Otoritas yang Berwenang harus memantau penggunaan otorisasi yang tepat, termasuk verifikasi kebenaran atas Deklarasi Asal Barang yang dibuat. Keputusan tentang frekuensi dan cakupan Pemantauan dan Verifikasi harus berdasarkan pada risiko. Lebih lanjut terhadap verifikasi retrospektif yang dilakukan oleh otoritas kepabeanan di Negara Anggota pengimpor, Otoritas yang Berwenang akan bertindak sesuai dengan ketentuan dalam angka.

## **ATURAN 12D**

### **PENCABUTAN OTORISASI ES**

Otoritas yang Berwenang dapat mencabut otorisasi ES kapan saja. Otoritas yang Berwenang akan melakukan hal tersebut apabila ES tidak lagi memberikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 12A(1), tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 12A(2) atau menyalahgunakan wewenangnya. Penarikan Otorisasi harus dimasukkan ke dalam basis data Sertifikasi-Mandiri Seluruh ASEAN oleh Negara Anggota, sesuai dengan angka 2.

## **ATURAN 13**

### **PENYERAHAN DOKUMEN KETERANGAN ASAL**

1. Untuk kepentingan klaim tarif preferensi, importir harus menyerahkan kepada otoritas kepabeanan atau otoritas Pemerintah yang relevan di Negara Anggota pengimpor pada saat impor:
  - (a) Surat Keterangan Asal (Form D) termasuk dokumen pendukung; atau
  - (b) Deklarasi Asal Barang yang dibuat oleh ES termasuk dokumen pendukung.
2. Dalam hal Surat Keterangan Asal (Form D) ditolak oleh otoritas kepabeanan atau otoritas Pemerintah yang relevan di Negara Anggota pengimpor, maim Surat Keterangan Asal (Form D) harus diberi tanda pada Kolom 4 dan Surat Keterangan Asal (Form D) yang asli harus dikembalikan kepada instansi penerbit

yang bersangkutan dalam jangka waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari. Instansi penerbit akan diberikan notifikasi tentang alasan penolakan tarif preferensi tersebut.

3. Dalam hal Deklarasi Asal Barang ditolak oleh otoritas kepabeanan di Negara Anggota pengimpor, maka Deklarasi Asal Barang harus dikembalikan kepada Otoritas yang Berwenang dalam jangka waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari. Otoritas yang Berwenang akan diberikan notifikasi tentang alasan penolakan tarif preferensi tersebut.
4. Dalam hal Dokumen Keterangan Asal tidak diterima, sebagaimana dinyatakan dalam angka 2 dan angka 3, Negara Anggota pengimpor harus menerima dan mempertimbangkan klarifikasi yang dibuat oleh Instansi Penerbit atau Otoritas yang Berwenang dan menilai kembali Dokumen Keterangan Asal dapat digunakan untuk pemberian tarif preferensi atau tidak. Klarifikasi harus detail dan lengkap dalam menanggapi alasan penolakan tarif preferensi yang disampaikan oleh Negara Anggota pengimpor.

## **ATURAN 14**

### **MASA BERLAKU DOKUMEN KETERANGAN ASAL**

Batas waktu berikut harus diperhatikan dalam penyerahan Dokumen Keterangan Asal:

- (a) Dokumen Keterangan Asal berlaku selama 12 (dua belas) bulan dari tanggal penerbitan untuk tujuan sertifikasi originating barang, atau dalam hal Deklarasi Asal Barang berlaku dari

tanggal pembuatannya, dan harus diserahkan kepada otoritas kepabeanan di Negara Anggota pengimpor dalam jangka waktu tersebut.

- (b) Dalam hal Dokumen Keterangan Asal diserahkan kepada otoritas kepabeanan di Negara Anggota pengimpor setelah berakhirnya batas waktu, maka Dokumen Keterangan Asal tersebut masih dapat diterima apabila kegagalan untuk mematuhi batas waktu tersebut disebabkan oleh Force Majeure atau penyebab lain di luar kemampuan eksportir; dan
- (c) Dalam kasus-kasus lain terkait penyerahan yang terlambat, otoritas kepabeanan yang berwenang di Negara Anggota pengimpor dapat menerima Dokumen Keterangan Asal dengan ketentuan bahwa barang-barang tersebut telah diimpor sebelum berakhirnya masa berlakunya SKA.

## **ATURAN 15**

### **PENGECUALIAN PENGGUNAAN DOKUMEN KETERANGAN ASAL**

Dalam hal pengiriman barang ekspor dari Negara Anggota pengeksportir tidak melebihi nilai FOB US\$ 200,00, maka pembuatan Dokumen Keterangan Asal dapat dikecualikan dan penggunaan pernyataan sederhana oleh eksportir yang menyatakan bahwa barang-barang tersebut berasal dari Negara Anggota pengeksportir akan diterima. Barang-barang yang dikirim melalui pos yang tidak melebihi FOB US\$ 200,00 juga diperlakukan sama.

## ATURAN 16

### PERLAKUAN TERHADAP PERBEDAAN KECIL

1. Apabila *originating* barang ASEAN tidak diragukan, maka atas ditemukannya perbedaan yang bersifat minor, seperti kesalahan pengetikan dalam Dokumen Keterangan Asal dan dokumen yang diajukan kepada otoritas bea-cukai di Negara Anggota pengimpor, untuk kepentingan formalitas importasi barang, tidak ipso facto membatalkan dokumen, apabila hal tersebut ternyata sesuai dengan barang yang dikirimkan.
2. Dalam hal Negara Anggota pengeksport dan Negara Anggota pengimpor mempunyai klasifikasi tarif yang berbeda untuk satu barang yang ingin dikenakan tarif preferensi, maka barang-barang tersebut akan dikenakan tarif MFN atau tarif preferensi yang lebih tinggi, sesuai dengan pemenuhan ROO yang berlaku, dan tidak ada sanksi atau biaya lainnya yang akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Anggota pengimpor. Apabila perbedaan klasifikasi tersebut telah diselesaikan, maka tarif yang benar, jika diatur, harus diberlakukan dan setiap kelebihan biaya harus dikembalikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari Negara Anggota pengimpor, segera setelah masalah tersebut terselesaikan.
3. Untuk beberapa jumlah barang yang dinyatakan dalam Dokumen Keterangan Asal yang sama, dan terdapat permasalahan pada salah satu barang, maka tidak mempengaruhi atau menunda pemberian tarif preferensi dan proses pengeluaran barang lain yang terdapat dalam Dokumen Keterangan Asal. Angka 18 (c) dapat diterapkan pada barang-barang bermasalah tersebut.

## ATURAN 17

### PERSYARATAN PENCATATAN

1. Untuk kepentingan proses verifikasi berdasarkan angka 18 dan angka 19, produsen dan/atau eksportir yang mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Asal (Form D) dan ES yang membuat Deklarasi Asal Barang, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Anggota pengekspor, harus menyimpan catatan-catatan pendukung yang berkaitan dengan Dokumen Keterangan Asal tersebut selama tidak kurang dari 3 (tiga) tahun dari tanggal penerbitan Dokumen Keterangan Asal.
2. Pengajuan Surat Keterangan Asal (Form D) dan semua dokumen yang berhubungan dengan aplikasi tersebut harus disimpan oleh Instansi Penerbit tidak kurang dari 3 (tiga) tahun dari tanggal penerbitan Surat Keterangan Asal (Form D).
3. Pengajuan sebagai ES dan semua dokumen yang terkait dengan pengajuan tersebut harus disimpan oleh Otoritas yang Berwenang selama tidak kurang dari 3 (tiga) tahun dari tanggal berakhirnya atau dicabutnya otorisasi.
4. Atas permintaan Negara Anggota pengimpor, informasi yang berkaitan dengan validitas Surat Keterangan Asal (Form D) harus dilengkapi oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani Surat Keterangan Asal (Form D), dan informasi yang berkaitan dengan kebenaran Deklarasi Asal Barang disertifikasi oleh masing-masing Otoritas Pemerintah yang sesuai atau Otoritas yang Berwenang di Negara Anggota pengekspor.

5. Setiap informasi yang dikomunikasikan antara negara-negara anggota yang bersangkutan harus dirahasiakan dan harus digunakan hanya untuk validasi Dokumen Keterangan Asal.

## **ATURAN 18**

### ***RETROACTIVE CHECK***

Negara Anggota pengimpor dapat meminta Instansi Penerbit atau Otoritas yang Berwenang di Negara Anggota pengekspor untuk melaksanakan *retroactive check* secara acak dan/atau ketika terdapat keraguan atas keaslian dokumen atau akurasi informasi yang terkait kebenaran asal barang. Atas permintaan tersebut, Instansi Penerbit atau Otoritas yang Berwenang di Negara Anggota pengekspor harus melaksanakan *retroactive check* atas laporan biaya berdasarkan biaya dan harga scat ini, dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, ditentukan sejak tanggal eksportasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Permintaan *retroactive check* harus disertai dengan Dokumen Keterangan Asal yang bersangkutan dan harus disertai alasan serta informasi tambahan yang menyatakan bahwa pernyataan pada dalam Dokumen Keterangan Asal mungkin tidak akurat, kecuali permintaan *retroactive check* dilakukan secara acak;
- (b) Instansi penerbit atau Otoritas yang Berwenang yang menerima permintaan *retroactive check* harus memberikan jawaban dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permintaan;
- (c) Otoritas bea cukai dari Negara Anggota pengimpor dapat menanggukhan pemberian tarif preferensi selama menunggu

hasil verifikasi. Namun demikian, otoritas dimaksud dapat mengeluarkan barang kepada importir selama memenuhi ketentuan administratif, dengan syarat barang-barang yang dimaksud tidak termasuk dalam barang yang dilarang atau dibatasi dan tidak ada kecurigaan akan terjadinya pelanggaran; dan

- (d) Instansi Penerbit atau Otoritas yang Berwenang harus segera mengirimkan hasil verifikasi kepada Negara Anggota pengimpor untuk menentukan apakah barang-barang tersebut originating atau tidak. Keseluruhan proses *retroactive check*, termasuk proses pemberitahuan kepada instansi penerbit atau Otoritas yang Berwenang di Negara Anggota pengekspor, harus diselesaikan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari. Sementara menunggu hasil *retroactive check*, maka ketentuan huruf (c) harus diberlakukan.

## ATURAN 19

### VERIFICATION VISIT

1. Apabila Negara Anggota pengimpor tidak puas dengan hasil *retroactive check*, maka dalam keadaan tertentu, Negara Anggota Pengimpor dapat meminta *verification visit* ke Negara Anggota pengekspor.
2. Sebelum pelaksanaan *verification visit*, Negara Anggota pengimpor, harus mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada:
  - (a) Eksportir/produsen yang akan dikunjungi;
  - (b) Instansi Penerbit atau Otoritas yang Berwenang di Negara Anggota yang akan dilakukan *verification visit*;



- (c) Otoritas bea-cukai atau otoritas Pemerintah yang relevan di Negara Anggota yang akan dilaksanakan *verification visit*, dan
  - (d) Importir atas barang-barang yang merupakan subjek *verification visit*;
3. Pemberitahuan tertulis sebagaimana disebutkan dalam angka 19.2 harus memuat informasi secara lengkap, antara lain:
- (a) nama otoritas kepabeanan atau otoritas pemerintah terkait yang menerbitkan pemberitahuan;
  - (b) nama eksportir/produsen yang akan dikunjungi;
  - (c) rencana tanggal pelaksanaan *verification visit*;
  - (d) rencana ruang lingkup *verification visit* termasuk referensi atas barang yang diverifikasi; dan
  - (e) nama dan jabatan pejabat yang akan melakukan *verification visit*.
4. Negara Anggota pengimpor harus mendapatkan persetujuan tertulis dari eksportir/produsen yang akan dikunjungi sebagaimana disebutkan dalam angka 2.
5. Dalam hal persetujuan tertulis dari eksportir/produsen tidak diperoleh dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan sesuai dengan ketentuan angka 2, Negara Anggota yang mengirimkan pemberitahuan, dapat menolak pemberian tarif preferensi atas barang-barang yang merupakan subjek *verification visit*.

6. Instansi Penerbit atau Otoritas yang Berwenang yang menerima pemberitahuan dapat menunda *verification visit* yang diusulkan dan memberitahukan kepada Negara Anggota pengimpor. *Verification visit* harus dilaksanakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dari tanggal diterimanya pemberitahuan, atau untuk jangka waktu yang lebih lama sebagaimana yang disetujui oleh negara anggota yang bersangkutan.
7. Negara Anggota yang melakukan *verification visit* harus memberitahukan penetapan tertulis kepada eksportir/produsen yang barangnya merupakan subjek verifikasi dan kepada instansi penerbit atau Otoritas yang Berwenang, apakah barang-barang yang dilakukan verifikasi memenuhi syarat sebagai barang *originating* atau tidak.
8. Setiap tarif preferensi yang ditangguhkan akan diberikan kembali setelah penetapan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 7 menyatakan bahwa barang tersebut memenuhi syarat sebagai barang *originating*.
9. Eksportir/produsen diizinkan untuk memberikan tanggapan atau tambahan informasi secara tertulis mengenai pemenuhan syarat barang tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari penerimaan penetapan tertulis. Jika barang masih ditetapkan sebagai non-*originating*, maka penetapan tertulis yang final akan disampaikan kepada Instansi Penerbit atau otoritas yang berwenang dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari penerimaan tanggapan/informasi tambahan dari eksportir/produsen.
10. Proses *verification visit*, termasuk kunjungan dan penetapan apakah barang tersebut *originating* atau tidak, harus dilakukan dan hasilnya akan disampaikan kepada Instansi Penerbit SKA

atau otoritas yang berwenang dalam jangka waktu maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari. Sementara menunggu hasil *verification visit*, angka 18 (c) mengenai penangguhan tarif preferensi harus diberlakukan.

## **ATURAN 20**

### **KERAHASIAAN**

Negara anggota harus menjaga/memelihara, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan mereka, kerahasiaan informasi bisnis yang diperoleh dalam proses verifikasi berdasarkan angka 18 dan angka 19 serta harus melindungi informasi tersebut dari pengungkapan yang dapat merugikan posisi kompetitif pihak penyedia informasi. Informasi bisnis hanya dapat diungkapkan kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap administrasi dan penegakan hukum penentuan *originating* barang.

## **ATURAN 21**

### **DOKUMENTASI UNTUK PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 32(2)(B) (PENGIRIMAN LANGSUNG)**

Negara Anggota, dokumen yang harus disampaikan kepada otoritas Pemerintah di Negara Anggota pengimpor sebagai berikut:

- (a) *Through Bill of Lading* yang diterbitkan di negara pengekspor;
- (b) Surat Keterangan Asal (Form D) yang diterbitkan oleh otoritas Pemerintah yang relevan di Negara Anggota pengekspor atau Deklarasi Asal Barang yang diterbitkan oleh ES di Negara Anggota Pengekspor;

- (c) *Invoice* dari barang yang bersangkutan; apabila berlaku dan
- (d) Dokumen pendukung yang membuktikan pemenuhan ketentuan pada Pasal 32(2)(b) ayat (i), (ii) dan (iii) dari Persetujuan ini.

## **ATURAN 22**

### **BARANG PAMERAN**

1. Barang-barang yang dikirim dari Negara Anggota pengekspor untuk keperluan pameran di Negara Anggota lain dan dijual selama atau setelah pameran untuk diimpor ke Negara Anggota akan diberikan Tarif Preferensi sesuai dengan ketentuan dalam ATIGA dengan syarat barang-barang tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan pada Bagian 3 Persetujuan ini, asalkan barang-barang tersebut memenuhi persyaratan otoritas Pemerintah yang relevan di Negara Anggota pengimpor sebagai berikut;
  - (a) Eksportir telah mengirimkan barang-barang tersebut dan wilayah Negara Anggota pengekspor ke Negara Anggota tempat pameran diadakan dan telah melaksanakan pameran di Negara Anggota tersebut;
  - (b) Eksportir telah menjual barang-barang tersebut atau mengalihkannya kepada penerima barang di Negara Anggota pengimpor; dan
  - (c) Barang-barang tersebut telah dikirimkan selama pameran atau segera setelahnya ke Negara Anggota pengimpor tempat barang tersebut dikirimkan untuk pameran.

2. Untuk melaksanakan ketentuan Angka 1, Surat Keterangan Asal (Form D) atau Deklarasi Asal Barang yang dibuat oleh ES akan diberikan kepada otoritas pemerintah yang relevan/berwenang di Negara Anggota pengimpor. Nama dan alamat pameran harus disebutkan. Otoritas Pemerintah yang berwenang/relevan dari Negara Anggota di mana pameran itu berlangsung dapat memberikan bukti bersama dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 21 (d) untuk identifikasi di mana produk tersebut dipamerkan.
3. Ketentuan angka 1 berlaku untuk pameran perdagangan, pertanian, atau kerajinan, pameran atau kegiatan sejenis lainnya, display pada toko-toko atau tempat usaha dengan tujuan untuk melakukan penjualan barang-barang luar negeri dan barang-barang tersebut tetap di bawah pengawasan/pengendalian bea-cukai selama pameran itu.

## ATURAN 23

### THIRD COUNTRY INVOICING

1. Otoritas Pemerintah yang relevan di Negara Anggota pengimpor akan menerima Dokumen Keterangan Asal dalam hal faktur penjualan diterbitkan oleh perusahaan yang berlokasi di Negara ketiga atau oleh eksportir ASEAN atas nama perusahaan tersebut, dengan ketentuan bahwa barang-barang tersebut memenuhi ketentuan dalam Bab 3 Persetujuan ini.
2. Eksportir harus mencantumkan “*third country invoicing*” dan menyebutkan nama perusahaan dan negara penerbit faktur dalam Surat Keterangan Asal (Form D).

3. Dalam hal faktur penjualan diterbitkan baik oleh perusahaan yang berlokasi di negara ketiga atau oleh eksportir ASEAN atas nama perusahaan tersebut, ES dapat membuat Deklarasi Asal Barang pada *billing statement*, *delivery order* atau *packing list*.

## **ATURAN 24**

### **TINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN/ KECURANGAN**

1. Apabila terdapat indikasi Pelanggaran/Kecurangan terkait Dokumen Keterangan Asal, maka otoritas Pemerintah terkait harus bekerja sama dalam mengambil tindakan yang diperlukan terhadap pihak-pihak orang-orang yang terlibat di masing-masing Negara Anggota.
2. Setiap Negara Anggota harus memberikan sanksi hukum atas tindakan Pelanggaran / Kecurangan yang berhubungan dengan Dokumen Keterangan Asal.

## **ATURAN 25**

### **HARGA FOB**

Untuk kepentingan Perjanjian ini, terlepas dari Aturan 11 (b), Dokumen Keterangan Asal dan Dokumen Keterangan Asal *back-to-back* harus mencantumkan harga FOB, sebagaimana dipersyaratkan oleh Negara-Negara Anggota yang tercantum dalam paragraf yang berkaitan dengan Harga FOB di halaman sebalik (*Overleaf Notes*) Surat Keterangan Asal (Form D), dalam hal nilai kandungan regional (RVC) yang dihitung menggunakan rumus dalam ketentuan Pasal 29 Persetujuan ini digunakan dalam menentukan Negara Asal barang.

## **ATURAN 26**

### **KESETARAAN SURAT KETERANGAN ASAL (FORM D) DALAM BENTUK KERTAS/MANUAL (E-FORM D)**

1. Surat Keterangan Asal (Form D) dapat diterapkan, diterbitkan, dan diterima sebagai pengganti Surat Keterangan Asal (Form D) dalam format kertas/manual dengan akibat hukum yang sama.
2. Ketentuan angka 27 sampai dengan angka 31 berlaku untuk Surat Keterangan Asal (e-Form D). Kecuali ditentukan lain dalam angka 27 sampai dengan angka 31, angka 1 sampai dengan 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, dan 18 sampai dengan angka 25 juga berlaku untuk Surat Keterangan Asal (e-Form D).

## **ATURAN 27**

### **SURAT KETERANGAN ASAL ELEKTRONIK (E-FORM D)**

1. Untuk memastikan interoperabilitas/kapabilitas sistem, Negara Anggota harus melakukan pertukaran e-Form D sesuai dengan Pedoman Proses Spesifikasi dan Implementasi Pesan e-ATIGA Form D, yang dapat diperbarui dari waktu ke waktu.
2. Dalam kondisi suatu Negara Anggota tidak dapat mengimplementasikan semua proses elektronik dan elemen-elemen informasi terkait yang ditentukan dalam Spesifikasi Proses dan Pedoman Implementasi Pesan e-ATIGA Form D, Negara Anggota tersebut harus menginformasikan proses dan elemen informasi yang akan diimplementasikan ke Negara-Negara Anggota lainnya, melalui Sekretariat ASEAN.

## **ATURAN 28**

### **PENELITIAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN ASAL ELEKTRONIK (E-FORM D)**

In place of Rule 6(a), an application for an Electronic Certificate of Origin (e-Form D) shall electronically be accepted, verified to be duly completed and authenticated.

## **ATURAN 29**

### **PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL ELEKTRONIK (E-FORM D)**

1. Dalam keadaan tertentu, Eksportir dapat mengajukan permohonan kepada Instansi Penerbit, sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Instansi Penerbit, untuk menerbitkan kembali e-Form D dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Keterangan Asal Elektronik (e-Form D).
2. Selain proses elektronik yang telah ditentukan dalam Spesifikasi Proses dan Pedoman Implementasi Pesan e-ATIGA Form D, Surat Keterangan Asal Elektronik (e-Form D) dapat diteruskan langsung oleh NSW di Negara Anggota pengekspor ke eksportir dan oleh eksportir atau NSW dari Negara Anggota pengimpor ke importir.
3. Dalam keadaan tertentu, seperti, tetapi tidak terbatas pada, kegagalan teknis yang menyebabkan hilangnya data, Negara Anggota penerima dapat meminta ulang pengiriman Surat Keterangan Asal Elektronik (e-Form D) dari Negara Anggota pengirim.



4. Perubahan atas Surat Keterangan Asal Elektronik (e-Form D) harus dilakukan dengan menerbitkan e-Form D baru, dan e-Form D sebelumnya akan dibatalkan, sesuai dengan proses yang ditentukan dalam Spesifikasi Proses dan Pedoman Implementasi Pesan e-ATIGA Form D.

### ATURAN 30

#### PENYERAHAN SURAT KETERANGAN ASAL ELEKTRONIK (E-FORM D)

1. Untuk keperluan klaim tarif preferensi, importir harus menyerahkan kepada otoritas Kepabeanan di Negara Anggota Pengimpor pada saat impor, pemberitahuan impor yang memuat informasi tentang nomor referensi Surat Keterangan Asal Elektronik (e-Form D), dokumen pendukung (yaitu faktur dan, bila diperlukan, *Through Bill of Lading* yang diterbitkan di wilayah Negara Anggota pengekspor) dan dokumen lainnya sebagaimana dipersyaratkan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Anggota pengimpor.
2. Otoritas Kepabeanan di Negara Anggota pengimpor dapat membuat Customs Response elektronik yang menunjukkan status pemanfaatan Surat Keterangan Asal Elektronik (e-Form D) sesuai dengan Pedoman Implementasi Pesan untuk Customs Response yang ditentukan dalam Spesifikasi Proses dan Pedoman Implementasi Pesan e-ATIGA Form D. Status pemanfaatan, jika dibuat, akan dikirimkan secara elektronik melalui ASW kepada instansi penerbit baik segera setelah impor

atau saat dan ketika Customs Response dibuat dalam jangka waktu validitas dari Surat Keterangan Asal Elektronik (e-Form D).

3. Apabila Surat Keterangan Asal Elektronik (e-Form D) ditolak oleh Otoritas Kepabeanan dari Negara Anggota pengimpor, Otoritas Kepabeanan dari Negara Anggota pengimpor harus:
  - (a) Membuat *Customs Response* elektronik yang menunjukkan status penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan, termasuk alasan penolakan tarif preferensi, sesuai dengan e-ATIGA Formulir D Spesifikasi Proses dan Panduan Implementasi Pesan. Customs Response elektronik, jika dihasilkan, akan dikirimkan secara elektronik melalui ASW kepada instansi penerbit di Negara Anggota pengeksport dalam jangka waktu tidak melebihi 60 (enam puluh) hari dari tanggal diterimanya Surat Keterangan Asal Elektronik (e-Form D); atau
  - (b) Dalam hal prosedur dalam Aturan 3 (a) tidak tersedia, Otoritas Kepabeanan dari Negara Anggota pengimpor dapat memberitahu instansi penerbit di Negara Anggota pengeksport secara tertulis mengenai alasan penolakan pemberian tarif preferensi, bersama dengan nomor referensi e-Form D, dalam jangka waktu tidak melebihi 60 (enam puluh) hari.
4. Dalam hal Surat Keterangan Asal Elektronik (e-Form D) tidak diterima, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan angka 30.3, Negara Anggota pengimpor harus menerima dan mempertimbangkan klarifikasi yang dibuat oleh instansi penerbit dan mempertimbangkan kembali apakah pemanfaatan Surat

Keterangan Asal Elektronik (e-Form D) dapat diterima untuk pemberian tarif preferensi. Klarifikasi harus dibuat secara terperinci dan lengkap dalam menjawab alasan penolakan preferensi yang diajukan oleh Negara Anggota pengimpor.

### **ATURAN 31**

#### **PENGARSIPAN DAN PENYIMPANAN DATA ELEKTRONIK**

1. Untuk keperluan proses verifikasi sesuai dengan ketentuan angka 18 dan angka 19, produsen dan/atau eksportir yang mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Asal Elektronik (e-Form D) harus menyediakan penyimpanan dokumen pendukung untuk permohonan e-Form D selama tidak kurang dari 3 (tiga) tahun dari tanggal penerbitan Surat Keterangan Asal Elektronik (e-Form D), sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Anggota pengekspor.
2. Permohonan Surat Keterangan Asal Elektronik (e-Form D) dan semua dokumen yang terkait dengan permohonan tersebut harus disimpan oleh Otoritas Penerbit tidak kurang dari 3 (tiga) tahun dari tanggal penerbitan Surat Keterangan Asal Elektronik (e-Form D).
3. Informasi yang berkaitan dengan validitas Surat Keterangan Asal Elektronik (e-Form D) harus diberikan oleh pejabat yang terotorisasi instansi penerbit atas permintaan Negara Anggota pengimpor.
4. Informasi yang dikomunikasikan antara Negara-Negara Anggota terkait harus dirahasiakan dan digunakan hanya untuk validasi Surat Keterangan Asal Elektronik (e-Form D).

### PETUNJUK FORMAT DEKLARASI ASAL BARANG ASLI

Format ini berfungsi sebagai panduan indikatif dan eksportir tersertifikasi dapat menggunakan format apa pun yang memuat informasi yang dibutuhkan.

Nama Produk	Enam digit HS atau Kode AHTN	Kriteria pertimbangan asal barang	Nilai FOB saat kriteria asal kandungan nilai regional digunakan	Kuantitas barang	Merek dagang, jika berlaku

Produk eksportir yang tercantum dalam dokumen ini (Kode Otorisasi Eksportir Tersertifikasi: 0000/XXXX) menyatakan bahwa, kecuali dinyatakan sebaliknya, produk ini telah memenuhi Ketentuan Asal Barang agar dipertimbangkan sebagai originating barang di bawah ATIGA (Negara asal barang ASEAN: .....).

**Tanda tangan otoritas di atas cetak/cap**  
 nama penandatanganan  
 .....

**CATATAN PENJELASAN:**

1. Kriteria asal barang yang dipenuhi, antara lain:

(a) Barang yang diperoleh atau diproduksi secara keseluruhan di Negara Anggota eksportir sesuai dengan pasal 27 (Diperoleh secara keseluruhan) dari ATGA	"WO"
(b) Barang yang sesuai dengan Pasal 28 (Tidak Diperoleh secara keseluruhan) dari ATGA <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kandungan Nilai Regional</li> <li>• Perubahan Klasifikasi Tarif Preferensi</li> <li>• Proses Spesifikasi</li> <li>• Kriteria Kombinasi</li> </ul>	Presentase Kandungan Nilai Regional, contoh "40%" Peraturan CTC aktual, contoh "CC" atau "CTH" atau "CTSH" "SP" Kriteria kombinasi aktual, contoh "CTSH+35%"
(c) Barang sesuai dengan ayat 2 Pasal 30 (Akumulasi Parsial) dari ATIGA	"PC x%", di mana x adalah presentase Kandungan Nilai Regional kurang dari 40%, contoh "PC 25%"

2. Eksportir Tersertifikasi dapat mencantumkan informasi tambahan jika dibutuhkan.

### PETUNJUK FORMAT DEKLARASI ASAL BARANG BACK-TO-BACK

Format ini berfungsi sebagai panduan indikasi dan eksportir tersertifikasi dapat menggunakan format apa pun yang memuat informasi yang dibutuhkan.

Nama Produk	Enam digit HS atau Kode AHTN	Kriteria per-timbangan asal barang	Negara Asal Barang dari negara eksportir pertama	Nilai FOB saat kriteria asal kandungan nilai regional digunakan	Kuantitas barang	Merek dagang, jika berlaku	Nomor referensi Dokumen Keterangan Asal asli	Tanggal penerbitan Dokumen Keterangan Asal Barang asli	Kode Otorisasi Eksportir Tersertifikasi dari negara eksportir pertama, jika diperlukan

Produk eksportir yang tercantum dalam dokumen ini (Kode Otorisasi Eksportir Tersertifikasi: 0000/XXXX) menyatakan bahwa, kecuali dinyatakan sebaliknya, produk ini telah memenuhi Ketentuan Asal Barang agar dipertimbangkan sebagai originating barang di bawah ATIGA (Negara asal barang ASEAN: .....).

**Tanda tangan otoritas di atas cetak/cap  
nama penandatanganan  
.....**

**CATATAN PENJELASAN:**

## 1. Kriteria asal barang yang dipenuhi, antara lain:

(d) Barang yang diperoleh atau diproduksi secara keseluruhan di Negara Anggota eksportir sesuai dengan pasal 27 (Diperoleh secara Keseluruhan) dari ATGA	"WO"
(e) Barang sesuai dengan Pasal 28 (Tidak Diperoleh secara Keseluruhan) dari ATGA <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kandungan Nilai Regional</li> <li>• Perubahan Klasifikasi Tarif Preferensi</li> <li>• Proses Spesifikasi</li> <li>• Kriteria Kombinasi</li> </ul>	Presentase Kandungan Nilai Regional, contoh "40%" Peraturan CTC aktual, contoh "CC" atau "CTH" atau "CTSH" "SP" Kriteria kombinasi aktual, contoh "CTSH+35%"
(f) Barang sesuai dengan ayat 2 Pasal 30 (Akumulasi Parsial) dari ATIGA	"PC x%", di mana x adalah presentase Kandungan Nilai Regional kurang dari 40%, contoh "PC 25%"

## 2. Eksportir Tersertifikasi dapat mencantumkan informasi tambahan jika dibutuhkan.

